




**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	04.15.4.2.10
Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020
Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021
Tanggal Efektif	25 - Februari - 2022
Disahkan Oleh	 <b>HAMBALI, SE, MH</b> Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002
Nama SOP	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</b>
1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;	1 Alat tulis kantor
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	2 Komputer
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	
6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;	
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	
8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;	
9 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;	
10 Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
1 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B	Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1 Surat Permohonan Bermaterai;
	2 Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
	3 Fotocopy KTP dan NPWP perusahaan/pemilik;
	4 Foto Copy AKTA Perusahaan berbadan hukum;
	5 Bukti penguasaan hak atas tanah dan pernyataan tidak dalam sengketa;
	6 Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan;
	7 Masterplan rencana induk pelabuhan;
	8 Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten;
	9 Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar;
	10 SK penetapan lintas penyeberangan;
	11 Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

			Persyaratan Teknis :
<b>PERINGATAN :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukkan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

**FLOWCHART IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

